BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2896/Pid.B/2014/PN.Sby berdasarkan pasal 406 KUHP pelaku tindak pidana perusakan aset tanah seharusnya dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 8 bulan. Sedangkan pertimbangan Majelis hakim cenderung meringankan terdakwa dikarenakan para terdakwa telah lanjut usia, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga terdakwa dihukum dengan hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2896/Pid.B/2014/PN.Sby tentang tindak pidana perusakan aset tanah dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perusakan aset tanah adalah hukuman ta'zir. Dapat dikatakan demikian dikarenakan telah memenuhi apa yang dimaksud dengan melanggar hukum atau melanggar aturan yang telah ada dalam hal ini terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perusakan aset tanah serta dikarenakan terdakwa telah merugikan orang lain, hukuman ta'zir diberikan dalam rangka memperbaiki diri pelaku dan pengarahan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi demi kemaslahatan kehidupan umat manusia.

B. Saran

1. Adanya peraturan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Diharapkan masyarakat akan pentingnya menaati peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat yang tertib yang patuh pada hukum agar tatanan kehidupan di negara ini tidak ada yang dirugikan oleh satu sama lainnya.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang tinggi apakah bisa lebih memberikan efek jera atau lebih menjamin efek jera kepada pelaku tindak pidana.
3. Masyarakat yang sebagai warga negara yang taat pada hukum yang berlaku diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral sehingga tidak akan terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat merusak hubungan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id